



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Kasumi**, tempat lahir Lamgapang Banda Aceh, tanggal lahir 31 Juli 1935, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat, Desa Ceurih, Kecamatan Ule Kareng Kota Banda Aceh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Juli 2023 Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bna, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 120/Pdt.P/2023/PNBna pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa (pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Lamgapang pada tanggal 31 Juli 1935;
- Bahwa pada sertifikat tanah (pemohon) nomor 345 tanggal 13 September 2002 tertulis Nuraini sedangkan pada kartu tanda penduduk (KTP) pemohon tertulis Kasumi;
- Bahwa penulisan nama (pemohon) yang terdapat dalam sertifikat tanah dan dalam kartu tanda penduduk (KTP) tersebut ingin pemohon mengajukan kepada bapak untuk membuat penetapan menyatakan bahwa nama-nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen dengan nama Kasumi dan Nuraini adalah satu orang dan orang yang sama;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor15/Pdt.P/2020/PN Bna.



hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan ijin untuk penetapan nama (pemohon) yaitu menetapkan nama Kasumi dan Nuraini adalah satu orang dan satu orang yang sama
3. Memohon kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk membuat penetapan mengenai nama pemohon yaitu Kasumi dan Nuraini adalah satu orang dan satu orang yang sama
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1171097107350001 atas nama Kasumi, diberitanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1171092002082209 atas nama Kepala Keluarga Kasumi, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/1983, diberitanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/335/2023 tanggal 14 Juli 2023, diberitanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor :1171-LT-02112011-007 atas nama Kasumi tertanggal 2 November 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Nomor 01.01.09.01.1.00345, penerbitan Sertifikat tanggal 13 September 2002, diberitanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi, Ridwan B, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon Kasumi pada Identitas KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dengan Sertifikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No: 01.01.09.01.1.00345 atas nama Nuraini adalah orang yang sama/satu orang;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon sebelum menikah bernama Nuraini, setelah menikah namanya di KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran yaitu Kasumi;
- Bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal, Desa Ceurih, Kecamatan Ule Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang warkah proses sertifikat yang ada pada kantor Agraria Kota Madya Banda Aceh;

2. Saksi M Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon Kasumi pada Identitas KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dengan Sertifikat Hak Milik No: 01.01.09.01.1.00345 atas nama Nuraini adalah orang yang sama/satu orang;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sebelum menikah bernama Nuraini, setelah menikah namanya di KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran yaitu Kasumi;
- Bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal, Desa Ceurih, Kecamatan Ule Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang warkah proses sertifikat yang ada pada kantor Agraria Kota Madya Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-4 telah ternyata Pemohon bertempat tinggal, Desa Ceurih, Kecamatan Ule KarengKota Banda Aceh yang mana domisili tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon dapat mengajukan sendiri permohonan, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum terbukti bahwa pemohon sudah dewasa dan dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai nama Kasumi dengan nama dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No: 01.01.09.01.1.00345 penerbitan Sertifikat tanggal 13 September 2002, dengan luas 281 m<sup>2</sup> tercatat atas nama **Nuraini** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-1 s/d P.5 kesemuanya bukti-bukti surat tersebut tertulis Pemohon bernama Kasumi, sementara bukti lain yang menunjukkan pemohon bernama **Nuraini** hanya dalam Bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01.01.09.01.1.00345 penerbitan Sertifikat tanggal 13 September 2002, dengan luas 281 m<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari permohonan Pemohon teranggal 23 Juni 2023, yang didaftar tanggal 27 Juli 2023, Memohon kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk membuat penetapan mengenai nama Pemohon yaitu Kasumi dan Nuraini adalah satu orang dan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon dari P-1 hingga P-5 tertera nama pemohon Kasumi dengan demikian tidak mempunyai alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menyatakan nama Pemohon Kasumi dengan Nuraini yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01.01.09.01.1.00345 penerbitan Sertifikat tanggal 13 September 2002, dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 281 m<sup>2</sup> bukti P-6, satu orang atau orang yang sama sesuai apa yang diinginkan dalam petitum ke-3 (tiga) pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-6 adalah bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01.01.09.01.1.00345 penerbitan Sertifikat tanggal 13 September 2002, dengan luas 281 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Aceh merupakan sertifikat terhadap tanah yang mana dalam buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam 4 lingkup peradilan, sebagaimana mengatakan permohonan yang dilarang yaitu;

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik beda bergerak maupun benda tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa menyangkut permohonan yang pemohon ajukan dengan tujuan ingin menyatakan nama Pemohon Kasumi berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan nama Nuraini yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik pada SHM No. 01.01.09.01.1.00345 penerbitan Sertifikat tanggal 13 September 2002, dengan luas 281 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Madya Banda Aceh adalah termasuk kedalam salah satu larangan dari permohonan sesuai dengan buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam 4 lingkup peradilan, oleh karenanya untuk sah tidaknya sertifikat harus diajukan melalui gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Bna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 oleh Azhari, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh T. Bustami, Td, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

T. Bustami, TD, S.H.

Azhari, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp30.000,-
2. Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp75.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,-
4. Meterai .....	Rp10 000,-
5. Redaksi .....	Rp10.000,-
J u m l a h	<u>Rp135.000,-</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)